



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 6
TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN PERTAMBANGAN UMUM,
MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memberikan kewenangan di bidang pertambangan umum, minyak dan gas bumi, yang lebih luas kepada daerah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, maka dipandang perlu adanya regulasi melalui peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu No. 8 Tahun 1948 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 78) ;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentang : Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Pasir Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 61);
14. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEN/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Tahun 1990 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 5 Tahun 1998 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Tahun 1999 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN PERTAMBANGAN UMUM, MINYAK DAN GAS BUMI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (5), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
(5) Bupati berhak menghentikan usaha pertambangan umum dan/atau mencabut izin usaha pertambangan umum apabila :

- b. pemegang izin tidak melaksanakan operasional paling sedikit 1 (satu) tahun berturut-turut.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat dilaksanakan dengan cara :
 - a. manual ;
 - b. menggunakan mekanik dan alat berat kecuali penambangan pasir dan / atau batu di sungai dan tanah liat ;
 - c. menggunakan bahan peledak untuk penambangan jenis batuan di darat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Tata cara dan persyaratan mendapatkan izin pertambangan umum ditetapkan oleh Bupati.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi :

Pasal 6

Masa berlaku Izin Usaha Pertambangan Umum adalah sebagai berikut :

- a. Izin usaha Pertambangan Umum untuk kegiatan penyelidikan umum berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 1 (satu) tahun ;
- b. Izin usaha Pertambangan Umum untuk kegiatan eksplorasi berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 1 (satu) tahun ;
- c. Izin Usaha Pertambangan Umum untuk kegiatan eksploitasi berlaku paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau sesuai dengan potensi bahan galian, dan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali ;
- d. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, untuk kegiatan eksploitasi jenis bahan galian gol C tertentu yang diberikan untuk lamanya 1 tahun dan dapat diperpanjang ;
- e. Izin usaha Pertambangan Umum untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang ;
- f. Izin usaha Pertambangan Umum untuk kegiatan pengangkutan dan penjualan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang ;
- g. Perpanjangan izin usaha pertambangan umum sebagaimana huruf a sampai dengan huruf f, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

4. Ketentuan pasal 7 diubah sebagai berikut :

Usaha pertambangan umum untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi diberikan dengan luas lokasi usaha maksimal 200 (dua ratus) hektar.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 19 September 2008

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 19 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA



M. EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2008 NOMOR 5.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 6
TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN PERTAMBANGAN UMUM,
MINYAK DAN GAS BUMI

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, memberikan kewenangan kepada Kabupaten/Kota dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang termasuk di dalamnya Pertambangan, sebagai salah satu urusan pilihan yang dapat dilaksanakan.

Dalam rangka melaksanakan urusan pertambangan tersebut, serta memberikan pedoman dalam penyelenggaraannya, diperlukan pengaturan dibidang pertambangan yang mengarah pada keadilan, memberikan kesempatan berinvestasi, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup yang ada disekitarnya. Untuk itu diperlukan suatu upaya regulasi dengan peninjauan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi, untuk diadakan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 4 ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud manual adalah pelaksanaan usaha pertambangan yang menggunakan tenaga manusia serta peralatan non mekanik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan alat berat adalah alat-alat mekanis yang ekonomis bila digunakan untuk menghasilkan bahan galian, misalnya backhoe, Front-end loader, dragline, bucket chain excavator (BCE) dan lain-lain.

Huruf c

Yang dimaksud bahan peledak adalah semua senyawa kimia, campuran, atau alat yang dibuat, diproduksi atau digunakan untuk membuat bahan peledak dengan reaksi kimia yang berkesinambungan di dalam bahan-bahannya. Bahan peledak dalam hal ini termasuk mesiu, nitrogliserin, dinamit, gelatin, sumbu ledak, sumbu bakar, detonator, amonium nitrat, apabila dicampur dengan hidrokarbon dan bahan ramuan lainnya.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 3..